



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya peralihan kewenangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan beberapa peraturan terkait perizinan dan perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1625);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
24. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2016 Nomor 92);

25. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 111);
26. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dan Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bidang dan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan non perizinan berdasarkan surat usulan penyerahan wewenang perizinan dan non perizinan oleh OPD Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan perubahan lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Prosedur, tata cara dan tanggungjawab pelaksanaan penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 November 2017

~~GUBERNUR~~ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 55

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 55 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 November 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

Perizinan :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Penggabungan/Merger Perusahaan.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal.
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

Non Perizinan :

Layanan Informasi dan/atau Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal

**II. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SUB BIDANG PERINDUSTRIAN**

Perizinan:

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Non Perizinan :

Persetujuan Pindah Lokasi

SUB BIDANG PERDAGANGAN :

Perizinan :

1. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2);
2. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB).

Non Perizinan :

Angka Pengenal Importir (API)

III. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Perizinan :

1. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
2. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
3. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Nonperizinan :

IV. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Perizinan :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
 - a. Komoditas Bahan dan Batuan
 - b. Komoditas Logam
 - c. Komoditas Batubara
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
 - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan
 - b. Komoditas Logam
 - c. Komoditas Batubara
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perubahan
6. Izin Prinsip Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam
8. Izin Prinsip Pengolahan Batubara
9. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) untuk:
 - a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral
 - b. Pengolahan Batubara
 - c. Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan Batubara
 - e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam
 - f. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Penjualan Non Tambang
10. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara
11. IPR/SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat)
12. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk :
 - a. Usaha Jasa Pertambangan Inti
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti

Nonperizinan :

1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan
 - a. Eksplorasi
 - b. Operasi Produksi
2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan

SUB BIDANG GEOLOGI

Perizinan :

1. Izin Pengeboran Air Tanah
2. Izin Penggalian Air Tanah
3. Izin Pemakaian Air Tanah
4. Izin Pengusahaan Air Tanah

Nonperizinan :

SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum
2. Izin Operasi/Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (diatas 200 kVa)
3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Nonperizinan :

-

SUB BIDANG ENERGI

Perizinan :

-

Nonperizinan

Izin Usaha Niaga, Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 Ton/Tahun

V. BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Perizinan :

1. Usaha Simpan Pinjam (USP)
2. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

Nonperizinan :

-

VI. BIDANG PERKEBUNAN

Perizinan :

Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)

Nonperizinan :

-

VII. BIDANG SOSIAL

Perizinan :

-

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
2. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang
3. Rekomendasi Pembentukan Panti Penyandang Disabilitas
4. Rekomendasi Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA)
5. Rekomendasi Lanjut Usia (LANSIA)
6. Rekomendasi Pengadopsian Anak
7. Rekomendasi Penanganan TKI Bermasalah

VIII. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perizinan :

Izin Lingkungan

Nonperizinan :

-

IX. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perizinan :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
4. Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI)
5. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SIUPBPI)

Nonperizinan :
-

X. BIDANG PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Perizinan :
-

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk Hewan /Ternak.
2. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak.

XI. BIDANG KEHUTANAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 (Dua Ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (Enam Ribu) meter kubik per tahun.
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
4. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
5. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
7. Izin Pengusahaan Wisata Alam
8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
9. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;
10. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
11. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;
12. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka;

Nonperizinan :
-

XII. BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perizinan :

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Nonperizinan :
-

XIII. BIDANG KESEHATAN

Perizinan :

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B
2. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
3. Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi
4. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

Nonperizinan :

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe A;

2. Penetapan Sarana Prasarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
3. Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Produsen Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
5. Produsen, Importir dan Penyalur Alat Kesehatan;
6. Rekomendasi Industri Kosmetik

XIV. BIDANG PERHUBUNGAN

Perizinan:

1. Izin Pembangunan Dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota;
2. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Surat Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
5. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi;
6. Surat Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
7. Surat Izin Pengembangan Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
8. Surat Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
9. Surat Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
10. Surat Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
11. Surat Izin Membangun Memindahkan/Membongkar Bangunan atau Instalasi Pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
12. Surat Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II.

Nonperizinan :

-

XV. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perizinan

-

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan;
2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri;

XVI. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perizinan :

1. Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan untuk Utilitas;
2. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Nonperizinan :

-

XVII BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR

Perizinan :

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 Ha Non Komersial

Nonperizinan:

Sektor Kehutanan

1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
2. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
3. Rekomendasi Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem;
4. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

Sektor Perkebunan

Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Sektor Perhubungan :

1. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus
2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan
3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

CORNELIS